



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0012 Tahun 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah habis masa bakti kepengurusan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit berdasarkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0001 Tahun 2022 Pembentukan tentang dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 2025 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan terakhir dalam Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 48 Tahun 2022, maka untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kerjasama Tripartit perlu segera dibentuk keanggotaan baru;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Administrasi Walikota Keputusan Jakarta Kota Timur tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025-2027;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Kerja dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 1321 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025-2027
- KESATU : Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan;
- KETIGA : Masa bakti Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2027;
- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibentuk Badan Pekerja dengan jumlah keanggotaan sebanyak 12 (dua belas) orang berasal dari keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit yang berasal dari unsur Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, unsur Organisasi Pengusaha dan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan jumlah komposisi masing-masing unsur sebanyak 6 (enam) orang, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur;

KELIMA

- KELIMA : Badan Pekerja sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun inventarisasi permasalahan ketenagakerjaan yang akan menjadi agenda pembahasan dalam sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Administrasi Jakarta Timur yang akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran Badan Pekerja;
 - c. Menjelaskan latar belakang dan materi pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf (b) didalam sidang Lembaga Kerjasama Tripartit;
- KEENAM : Untuk mendukung operasional tugas Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Administrasi Jakarta Timur dan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEEMPAT dibentuk Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit dengan jumlah anggota paling banyak 12 (dua belas) orang yang secara teknis berada dibawah seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KETUJUH : Sekretariat Lembaga Kerjasama Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan-bahan dan akomodasi rapat Badan Pekerja dan Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit;
 - b. Mendistribusikan undangan dan bahan-bahan rapat Badan Pekerja dan Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. Menyusun notulen rapat Badan Pekerja dan Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Administrasi Jakarta Timur ;
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan dimaksud sebagaimana pada diktum KEDUA dibebankan pada DPA-SKPD Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur;

KESEMBILAN ...

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Februari 2025

PLT. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



HN MISTMAINNAH

NIP 1971103271991012001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran: Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur
Nomor e-0012 Tahun 2025
Tanggal 3 Februari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025-2027**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN LKS TRIPARTIT KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	KETERANGAN
1.	Walikota Kota Adm. Jakarta Timur	Ketua / merangkap Anggota	Unsur Pemerintah Tingkat Kota Adm. Jakarta Timur
2.	Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Adm. Jakarta Timur	Wakil Ketua / merangkap Anggota	Unsur Pemerintah Tingkat Kota Adm. Jakarta Timur
3.	Purwati	Wakil Ketua II / merangkap Anggota	Unsur Pengusaha dari APINDO Jakarta Timur
4.	Endang Hidayat	Wakil Ketua III / merangkap Anggota	Unsur Pekerja dari DPC FSP LEM SPSI
5.	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	Sekretaris / merangkap Anggota	Unsur Pemerintah Tingkat Kota Adm. Jakarta Timur
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Adm. Jakarta Timur	Anggota	Unsur Pemerintah Tingkat Kota Adm. Jakarta Timur
7.	Kepala Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Timur	Anggota	Unsur Pemerintah Tingkat Kota Adm. Jakarta Timur
8.	Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota	Unsur Pemerintah Tingkat Kota Adm. Jakarta Timur
9.	Ndita Herry Pramana Anta Ginting	Anggota	Unsur Pengusaha dari KADIN Jakarta Timur
10.	Luter P. Munte	Anggota	Unsur Pengusaha dari KADIN Jakarta Timur

11. Susi Anggaresi, ...

12.	Susi Anggaresi	Anggota	Unsur Pengusaha dari APINDO Jakarta Timur
13.	Kiswoyo Wardani	Anggota	Unsur Pengusaha dari APINDO Jakarta Timur
14.	Sigit Setyoko	Anggota	Unsur Pengusaha dari APINDO Jakarta Timur
15.	Nurwedy Handoyo	Anggota	Unsur Pekerja dari F NIKEUBA SBSI
16.	Kusworo	Anggota	Unsur Pekerja Dari PD FSP RTMM SPSI
17.	Imron Amiruddin	Anggota	Unsur Pekerja dari PC SP AMK FSPMI
18.	Tohenda	Anggota	Unsur Pekerja dari FSP KEP
19.	Purwanto	Anggota	Unsur Pekerja dari FSP FARKES REFORMASI

PLT. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



IIN MUTMAINNAH

NIP. 197103271991012001